

1. Pendahuluan

Salah satu tugas penting yang diemban Negara Kesatuan republic Indonesia adalah melindungi dan menciptakan kesejahteraan secara umum bagi rakyat. Dalam rangka itu, Negara Negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi seluruh pemenuhan hak setiap warga Negara. Sebagai Negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan social ekonomi masyarakat. Untuk itu kepada pemerintah dilimpahkan tanggung jawab untuk mengemban misi public tersebut.¹

Aristoteles, sebagaimana dilansir oleh Lekipiouw dkk., menekan teorinya pada perimbangan atau proporsi, dengan membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributive adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributive berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan Antara masyarakat dengan Negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh Negara kepada warganya.²

Guna menyamaratakan antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka pembagunan nasional maka diperlukan sisi keuangan negara untuk membiayai maka tidak heran pemerintah menggali sumber keuangan negara berupa pajak sebagai sasaran utama. Sejalan dengan itu juga bahwa pajak telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 Pasal 23 A yang berbunyi : "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Efektivitas dalam membayar pajak sesuai dengan Pasal 23 A UUD NRI 1945 berarti berbicara tentang wajib pajak dalam hal ini baik unsur subjektif ataupun objektif. Pajak sendiri secara umum melalui regulasi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Adapun secara jelas diberikan tanggungjawab bahwa wajib pajak selanjutnya disingkat WP untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga WP dapat sendiri mengetahui penetapan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan prinsip *self assessment*,³ dalam pajak sering kali mendengar istilah surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak sendiri secara umum menggambarkan bahwa WP memiliki besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, artinya surat ketetapan ini bersifat tertulis yang secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban sebab menyangkut utang pajak oleh WP. Timbulnya SKP juga tidak lepas dari sistem perpajakan yang aktif melihat kemudian

¹ Julista Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi), *Jurnal Sasi*, Volume 20, Nomor 2 Bulan Juli – Desember 2014, h. 21

² Sherlock H. Lekipiouw dkk., Analisis Yuridis terhadap Asas Pembentukan dan Asas Materi Peraturan Walikota Ambon tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, *Jurnal Unes Law Riview*, Volume 3 Issue 3 Maret 2021, Universitas negeri Semarang, Semarang, h. 288.

³ Imam Nurhadi dan Fadlil Usman, " Analisis Faktor-Faktor Yang Menghambat Account Representative Untuk Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Dalam Rangka Melaksanakan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bangko)", *Jurnal Pajak Nasional*, Volume 1 Nomor.2, 2017, h. 48.

menggali data terkait WP ini berarti terdapat unsur administrasi yang oleh lembaga yang menagih pajak demi kelancaran pembayaran pajak sehingga penanggung pajak dapat melunasi biaya penagihan pajak tersebut sehingga dapat dipahami SKP merupakan suatu sarana dalam sistem perpajakan.⁴

Penerbitan SKP seringkali merupakan suatu rangkaian proses dalam perpajakan di Indonesia, tentu dari sisi manfaatnya SKP hendak menciptakan produk akhir dari proses pemeriksaan. Produk akhir dari suatu pemeriksaan pajak berarti terdapat problem berupa tunggakan atau mungkin beban pajak yang dibayar lebih atau kurang oleh karenanya produk akhir ini menciptakan dan akan memenuhi asas keadilan perpajakan yang mana WP ketika dihitung beban pajaknya tidak benar maka SKP ini diberlakukan. Secara umum SKP terdiri dari berbagai jenis yakni Surat Tagihan Pajak , Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ,Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak-Kurang Bayar Tambah. Selanjutnya fungsi SKP secara umum untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan kalau ada kelebihan bayar pajak dan menginformasikan pada WP ketika ada jumlah pajak terutang.

Pentingnya WP dalam mengetahui kewajibannya tidak lepas dari aspek pemahaman tentang SKP di mana ini berarti terdapat indikator kepatuhan WP, dalam UU KUP Pasal 12 menyatakan bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak” ini berarti melalui Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya disingkat DJP yang merupakan lembaga menagih pajak akan bertindak sebagai otoritas yang selalu mengingatkan agar WP harus mematuhi kewajibannya guna menghindari SKP. Praktik perpajakan yang terjadi seringkali menimbulkan permasalahan baik antara WP dan juga penagih pajak sehingga tidak sering muncul akan hal ini. SKP menjadi jembatan yang dipandang ampuh dalam menekankan laju kewajiban perpajakan, tetapi pula WP mempunyai hak jika kewajiban yang didapatkan nyatanya tidak sesuai maka ada jalur-jalur hukum yang dapat ditempuh. SKP sendiri dalam permasalahan di atas sangat menjadi perhatian untuk kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya BPK sebagai lembaga pemeriksaan menjumpai permasalahan ini tentu sangat serius sebab ini menyangkut aspek keuangan negara dalam sumbernya yakni perpajakan. Seperti diketahui bahwa SKP menasar semua jenis pajak baik dari pusat ataupun dari daerah. Tata cara pembayaran SKP merupakan pilar penting sebab ini sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa

⁴ Dwi Kartikaningrum, “Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penerbitan Surat Tagihan Pajak , dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”, *Jurnal Ekobis Dewantara*, Volume 1 Nomor 3, Maret 2018, h. 23.

bahan hukum diuraikan secara kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

SKP secara langsung merupakan “produk” atau “usaha” yang akan dihasilkan jika terdapat permasalahan dalam kewajiban perpajakan. SKP bukan hanya sebagai produk administrasi perpajakan saja melainkan pula ada pengaruh lain dari lahirnya SKP itu sendiri yakni sebagai bentuk komitmen DJP dalam mengusahakan perannya guna menjadikan pajak sebagai penerimaan utama dari setiap penghasilan atau pendapatan sesuai dengan jenis-jenis pajak sehingga dari SKP diupayakan untuk mencapai target yang diinginkan. SKP juga harus ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan masalah yang dijumpai sehingga arah administrasi perpajakan tidak menimbulkan masalah baru. Keakuratan SKP inilah yang nantinya terstruktur melalui jenis-jenis SKP. Adapun berikut ini pengelompokan SKP berdasarkan corak atau macam-macam SKP yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut.

a) Surat Tagihan Pajak

Berdasarkan UU KUP Pasal 1 angka (20) mengatur bahwa “Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda”. Dalam menerbitkan surat tagihan pajak tentu DJP memiliki alasan atau pertimbangan yang sifatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, STP dalam lingkup perpajakan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP sehingga dalam kegiatan untuk melakukan penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa. STP diterbitkan bukan karena adanya suatu pemeriksaan namun didasarkan karena diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan UU KUP.

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Jenis SKP selanjutnya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB. Pada Pasal 1 angka (16) UU KUP mengatur bahwa: “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar”. SKPKB sendiri dalam lingkup SKP merupakan salah satu jenis sesuai dengan Pasal 1 angka (15) UU KUP yang berbunyi: “Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.” SKPKB pada dasarnya berdasarkan pengertian dalam UU KUP tersebut merupakan surat yang akan menentukan besaran jumlah pokok dan jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak serta pula jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak tetapi juga jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKB dikeluarkan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak berakhirnya masa pajak.

c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Pengelompokan SKP berdasarkan ketentuan UU KUP selanjutnya adalah Surat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPLB memiliki peran yang sangat penting juga dalam menyumbang pemasukan dalam perpajakan. SKPLB sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (19) UU KUP mengatur bahwa: “Surat Ketetapan

Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang". Selanjutnya alasan diterbitkannya SKPLB didasarkan pada beberapa hal sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 17 UU KUP.

d) Surat Ketetapan Pajak Nihil

Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat (SKPN) merupakan bagian dari SKP sesuai dengan ketentuan UU KUP. SKPN berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU KUP adalah "surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak." Dengan begitu semua WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment* didapatkan mendapatkan masalah dalam melakukan kewajibannya yakni pembayaran pajak dengan alasan penerbitan sesuai dengan Pasal 17 A ayat (1) UU KUP.

e) Surat Ketetapan Pajak-Kurang Bayar Tambah

Jenis SKP selanjutnya adalah Surat Ketetapan Pajak-Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disebut (SKP-KBT). SKP-KBT sendiri berdasarkan Pasal 1 angka (17) UU KUP adalah "surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan". SKP-KBT merupakan koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya. SKP-KBT baru diterbitkan apabila sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya untuk menerbitkan SKP-KBT perlu dilakukan pemeriksaan. Jika surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan ulang sebelum menerbitkan SKP-KBT. Dalam hal surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, SKP-KBT juga harus diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, tetapi bukan pemeriksaan ulang.

Penerbitan setiap SKP berdasarkan UU KUP memiliki arti penting di mana ini menyangkut dengan administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berupa SKP adalah produk yang dihasilkan guna bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dalam perpajakan sehingga dapat menetapkan besarnya pendapatan/penghasilan/kekayaan ataupun laba dari perpajakan berdasarkan data yang disampaikan oleh WP melalui *self assessment system* untuk kemudian dapat diberlakukan pengenaan atas kewajiban perpajakannya.⁵ Perlunya dasar hukum di setiap SKP sejalan dengan pendapat L. Friedman di mana ia berpendapat sistem hukum memiliki beberapa komponen yaitu meliputi: "struktur, substansi dan kultur nah, dalam substansi ini lah terdapat peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan inilah yang juga dipengaruhi sejauh mana peran serta atau partisipasi masyarakat dalam merumuskan berbagai kepentingannya untuk dapat diatur lebih lanjut dalam suatu produk peraturan perundang-undangan."⁶ Berikut peraturan perundang-undangan atau dasar hukum SKP antara lain: UUD NRI 1945; UU KUP serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

⁵ Rochmat Soemitro & Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung, Refika Aditama, 2004, h. 144-145.

⁶ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 67.

SKP dalam administrasi perpajakan juga penting untuk ada dalam masing-masing fungsinya, seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya mengenai jenis-jenis SKP. Secara umum fungsi dari SKP adalah sebagai berikut: a) Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materil dalam memenuhi ketentuan perpajakan; b) Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan; c) Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak; d) Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar; e) Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.⁷

Berdasarkan penjelasan UU KUP ada beberapa fungsi dari SKP yang kemudian dimuat dalam dua poin-poin antara lain: a) Sebagai bentuk tindak lanjut bersifat administrasi ketika dalam pemeriksaan pajak terjadi ketidakbenaran dengan keadaan yang sebenarnya; b) Sebagai bagian dari rangkaian proses administrasi ketika terjadi suatu tindak pidana dan digunakan sebagai bentuk pembuktian sebab memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pembangunan masyarakat menuju kesejahteraan bersama dalam suatu negara tentu memiliki pilar sebagai penopang yang menyokong tujuan tersebut seperti halnya pajak. Pajak bagi Negara Indonesia merupakan sumber keuangan sebagaimana yang diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286). Tata cara pembayaran pajak di Indonesia dapat dilakukan secara manual dan juga elektronik. Artinya ada kombinasi sistem yang terdapat dalam pengaturan pembayaran pajak. Dalam UU KUP Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa: "Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan", artinya bahwa adanya tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, dan pelaporannya, serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pembayaran pajak dan administrasinya.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak selanjutnya disebut (PMK No 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak). Pembayaran Dan Penyetoran Pajak merupakan peraturan turunan dari UU KUP. Maka dari itu pengaturan tata cara pembayaran pajak berdasarkan undang-undang dalam hal ini undang-undang dalam konteks umum termasuk peraturan turunan yakni peraturan menteri keuangan di atas sebagai landasan utama petunjuk teknis pembayaran pajak. Dalam melaksanakan pembayaran pajak tentu haruslah sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) di bayar paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan. Pajak penghasilan Pasal 15 di bayar paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan. Pajak penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Pajak penghasilan Pasal 23 dan pajak penghasilan Pasal 26 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan.

⁷ Seri KUP, Penetapan dan Ketetapan Pajak, <https://www.softwarepajak.net/news/>, dikases pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 19.55 WIT.

Pajak penghasilan Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan. Pajak penghasilan Pasal 22, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak. Pajak penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Pajak penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh WP badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan. Pajak pertambahan nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut pajak pertambahan nilai, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.

Batas waktu pembayaran pajak berguna bagi pengetahuan wajib pajak yang akan memenuhi tanggungjawab kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Pembayaran pajak berdasarkan SKP juga haruslah sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dalam PMK No 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. , di mana Pasal 6 mengatur bahwa: 1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; 2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan; 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jumlah pajak yang tidak disetujui dalam hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan baik sebagian atau seluruhnya, namun tidak diajukan keberatan, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya; 4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pengaturan tata cara pembayaran pajak berdasarkan undang-undang pajak terdiri dari beberapa hal, yang meliputi tempat dan sarana pembayaran pajak, sistem pembayaran pajak secara elektronik dan pembayaran pajak melalui pemindahbukuan. Pertama, tata cara pembayaran pajak untuk tempat dan sarana berdasarkan Pasal 10 PMK No 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak mengatur tempat pembayaran pajak, bahwa: Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui: a. layanan pada loket/ *teller* (*over the counter*); dan/ atau b. layanan dengan

menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing atau pembayaran pajak melalui sistem elektronik yakni *e-Billing*. *e-Billing* adalah sebuah proses pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing dapat dibuat dengan mengakses website resmi DJP pada laman www.pajak.go.id atau melalui layanan Pajakku sebagai mitra strategis DJP. Pengaturan tata cara pembayaran pajak juga tidak lepas dari SKP, sebab merupakan bagian dari sarana dalam administrasi perpajakan. Jenis-jenis SKP dengan tata cara pembayarannya berdasarkan waktu dan sarana serta tempat dan sistem harus menjadi suatu kewajiban bagi setiap WP yang hak dan kewajibannya diakomodir oleh undang-undang perpajakan.

4. Kesimpulan

Adapun tata cara pembayaran pajak berdasarkan SKP sesuai dengan PMK No 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, yakni dalam Pasal 6 yakni Surat Ketetapan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan dan di bayar melalui layanan pada loket/*teller (over the counter)*; menggunakan Sistem Elektronik lainnya.

Daftar Referensi

- Julista Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi), *Jurnal Sasi*, Volume 20, Nomor 2 Bulan Juli - Desember 2014
- Kartikaningrum Dwi, (2018), "Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan", *Jurnal Ekobis Dewantara*.
- Nurhadi Imam dan Usman Fadlil, (2017), "Analisis Faktor-Faktor Yang Menghambat Account Representative Untuk Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Dalam Rangka Melaksanakan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bangko)", *Jurnal Pajak Nasional*.
- Seri KUP, Penetapan dan Ketetapan Pajak, <https://www.softwarepajak.net/news/>
- Sherlock H. Lekipiouw dkk., *Analisis Yuridis terhadap Asas Pembentukan dan Asas Materi Peraturan Walikota Ambon tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*, *Jurnal Unes Law Riview*, Volume 3 Issue 3 Maret 2021, Universitas negeri Semarang, Semarang
- Soekanto Soerjono. (2005), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro Rochmat & Sugiharti, Dewi Kania, (2004), *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.